



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

(Internal Supervision Charter)

Nomor : 14 Tahun 2025

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan dokumentasi aset dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mengatur sumber daya APIP, meminta dan memperoleh dukungan dan asistensi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.

Penjelasan atas Piagam Pengawasan Intern ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Piagam, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini. Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin

keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 28 Juli 2025



INSPEKTUR DAERAH

KIKI RACHMAWATI, S.T., M.T., CGCAE
NIP. 19790813 200804 2 002



Disahkan oleh,

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

H. SYAFRUDIN NOOR, S.E., S.Sos

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Pengawasan Intern (*Internal Supervision Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.
- 2) Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah memberikan penilaian independen dan obyektif dalam rangka membantu organisasi untuk mencapai tujuan dan memperbaiki operasi dan mengembangkan manajemen ke arah yang lebih baik. Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai dapat menjadi contoh (*role model*) bagi perubahan ke arah yang lebih baik.

3. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN LAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang paling kurang meliputi :

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 2) Melakukan audit ketaatan/pemeriksaan reguler untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang pemerintah;
- 4) Melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektifitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) Melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah;
- 6) Melakukan pemberian jasa *advis* tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja;
- 7) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 8) Membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dan auditi;
- 9) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 10) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukan; dan
- 11) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Agar APIP dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus menjalankan fungsi:

- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

4. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kewenangan untuk:

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- 3) Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor/PPUPD eksternal;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

5. TANGGUNGJAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertanggung jawab untuk:

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme pengawas dan Auditor/PPUPD, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- 2) Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan mempertimbangkan risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas, sasaran pengawasan dan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.

6. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- 1) Terwujudnya peran dan kualitas pengawasan;
- 2) Terwujudnya akuntabilitas kinerja prestasi pemerintah daerah; dan
- 3) Terwujudnya sinergi pengawasan di lingkungan instansi pemerintah.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi:

- 1) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- 2) Audit ketaatan atas berbagai aspek pengelolaan, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan pelaksanaan program/kegiatan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti reviu atas laporan keuangan dan reviu atas laporan kinerja;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 5) Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
- 6) Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

7. KODE ETIK DAN STANDAR PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Piagam audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor/PPUPD dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

8. PERSYARATAN PENGAWAS DAN AUDITOR/PPUPD YANG DUDUK DALAM UNIT INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Persyaratan Auditor/PPUPD/pengawas intern yang duduk dalam Unit Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Auditor/PPUPD atau Pengawas Pemerintahan dan persyaratan teknis lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

- 4) Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

9. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS PENGAWAS DAN AUDITOR/PPUPD

- 1) Auditor/PPUPD tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas Auditor/PPUPD; dan
- 2) Auditor/PPUPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

10. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan perangkat daerah, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawas ekstern pemerintah.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN PERANGKAT DAERAH

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan perangkat daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan perangkat daerah atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
- 3) Perangkat daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern

kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- 4) Apabila terdapat penolakan pemeriksaan dibuatkan surat pernyataan penolakan dari Kepala Perangkat Daerah. Apabila Kepala Perangkat Daerah tidak mau membuat surat pernyataan penolakan, tim pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan dan Inspektur Daerah melaporkan penolakan pemeriksaan tersebut kepada Bupati Hulu Sungai Selatan untuk penanganan lebih lanjut.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DENGAN PENGAWASAN EKSTERN

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah.
- 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 - d. Pembimbingan dan Konsultasi SPIP; dan
 - e. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas Auditor/PPUPD.
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor/PPUPD.

11. PENILAIAN BERKALA

- 1) Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.

12. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Kandangan
Pada tanggal 28 Juli 2025



INSPEKTUR DAERAH

KIKI RACHMAWATI, S.T., M.T., CGCAE
NIP. : 19790813 200804 2 002



Disahkan oleh,

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

H. SYAFRUDIN NOOR, S.E., S.Sos